



**PUTUSAN**

Putusan No. 17/Pdt.G/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Latimpa, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengusaha Kayu, tempat kediaman di Jalan Asoka (dibelakang penjual Bakso) Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang :

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 206/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 04 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 1983, di Wintasi, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/II/1983 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 09 Juni 1983.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga puluh empat tahun dua bulan di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Waringtasi (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Latimpa (Barru) serta telah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama:

- Anak I.umur 32 tahun
- Anak II.umur 32 tahun
- Anak III

anak pertama sudah mandiri sedangkan anak kedua dan ketiga tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a) Tergugat sering keluar malam
- b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Andi Sri, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 3 Juli 2017 , Penggugat menasihati Tergugat agar tidak menjalin hubungan mesra bersama selingkuhan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan selingkuhan Tergugat yang bernama Sri sehingga Penggugat merasa sakit hati .

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai sekarang (3 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut , Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat , akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mahan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum. Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan .

Penggugat datang di persidangan dan Tergugat tidak datang  
sedana\_

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut:

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang , bahwa Penggugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat merupakan hak prerogatif Penggugat tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang. bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya . maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama . biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya .
2. Menyatakan perkara Nomor 206/Pdt.G/2017 dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000 ,00- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 *Masehi* . , bertepatan dengan tanggal 21 Zdulqaidah 1438 *Hijriyah* . , oleh kami Ora. Sitti Musyayyadah ., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ali Rasyidi Muhammad, lc.. masing-masing sebagai Hakim Anggota . putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Ma'ruf.S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim  
Anggota  
**Rusni, S.HI**

**H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc**



Ket .1.jelis

?|.1 Musyayyadah

Panitera/Pengganti

**Muh.Ma'ruf,S.H**

### Perincian biaya

:	: Rp 50.000 ,
• Pendaftaran	00
• ATK Perkara	: Rp
• Panggilan	30.000,00
• Redaksi	: Rp 290.000 ,
• Meterai	00
	: Rp 5.000 ,
	00
	: Rp 6.000 ,
	00

Jumlah :Rp 381.000.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)